

## **MEDIA PERS DAN NEGARA: KELUAR DARI HEGEMONI**

*Ashadi Siregar*

### **Abstract**

*The hegemony of the New Order state was established through the abusive use of press and moreover leave the press in a political inertia. The attempt to dismantle the hegemony shall rely on an understanding of the importance of establishing reciprocal relationship between the state and the citizen. Freedom of the press is meaningful to the state for securing its legitimacy, and on the other hand opens up citizen participation in controlling the state.*

*Kata-kata kunci: media pers, hegemoni negara, fungsi media, kebebasan pers, pengawasan media*

### **Pengantar**

Media massa kerap diibaratkan sebagai matahari, memberikan sinar yang menerangi dunia, atau menyampaikan pesan yang merasuk ke kalbu umat manusia hingga memberi pencerahan. Dengan begitu media massa seolah memiliki posisi di luar kehidupan masyarakat. Dia dianggap memiliki keunggulan yang menyebabkan mampu mempengaruhi alam pikiran khalayak yang selanjutnya akan mengubah masyarakat. Pandangan ini belum tentu kesimpulan empiris,

---

Ashadi Siregar adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

karena terlalu bercampur dengan harapan. Kepercayaan semacam ini kiranya yang menyebabkan penguasa di berbagai negara fasis atau komunis menuntut terlalu berlebihan terhadap media massa, sekaligus akan sangat represif manakala media massa dianggap tidak segaris dengan kemauan penguasa negara. Konsep pers atau jurnalisme pembangunan, dan prinsip perijinan yang dijalankan pemerintah, merupakan ikutan logis dari pandangan ini. Atau masyarakat yang begitu takut dengan muatan media massa yang dianggap dapat merusak warga, sehingga menginginkan media massa menjadi perpanjangan mimbar khutbah.

Sebelum berharap terlalu banyak pada media massa, cobalah bersikap realistis. Betul, bahwa institusi media massa sebagai faktor yang mempengaruhi khalayaknya. Akan tetapi dengan cara pandang lain juga bisa dilihat media massa sebagai cermin dari masyarakat, sebab dia tidak berada di ruang hampa. Bahkan keberadaannya ditentukan oleh kualitas masyarakat yang melingkupinya. Kualitas macam apa yang dapat mendukung media massa? Khusus untuk media pers atau media jurnalisme<sup>1</sup> tercetak sering dikaitkan dengan minat baca masyarakat. Minat baca ini, jangan dilihat hanya sebatas dorongan psikologis. Jika harus dibicarakan sedikit serius, dapat dikaji sebagai kecenderungan sosiologis suatu masyarakat, dengan melihat kebiasaan dan pola-pola penggunaan media massa, khususnya media jurnalisme. Dari sini keberadaan media massa dapat dilihat dalam perspektif kultural, yaitu dengan menempatkan ruang publik dengan norma-norma mendasarinya sebagai titik perhatian.

### **Gambaran Konseptual Fungsi Media Pers**

Di lingkungan masyarakat manapun adanya, media massa merupakan yang paling rendah penggunaannya di antara jenis-jenis komunikasi yang dijalankan anggota masyarakat. Meskipun cakupan

---

<sup>1</sup> Dalam tulisan ini digunakan secara berganti sebutan media massa, media pers dan media jurnalisme, keseluruhannya dimaksudkan untuk menunjuk media komunikasi massa yang mengutamakan informasi faktual, baik media cetak (suratkabar dan majalah) maupun elektronik (radio dan televisi) yang dikenal sebagai media berita. Media semacam ini merupakan hasil kerja profesi jurnalisme.

distribusinya lebih luas, frekuensi penggunaannya kalah banyak dibandingkan dengan komunikasi sosial seperti media kelompok/forum dan antar perorangan. Artinya proses komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat sesungguhnya didominasi oleh komunikasi yang tidak menggunakan media massa. Setidaknya kalau dibuat peringkat proses komunikasi bagi seseorang berturut-turut adalah komunikasi intra-pribadi, antar-pribadi, intra-kelompok, antar-kelompok, institusi, dan terakhir media massa. Media massa khususnya media jurnalisme berfungsi bagi person pada tataran institusional, yaitu melayani warga masyarakat dalam keberadaannya sebagai bagian dari suatu institusi sosial (politik, ekonomi dan kultural). Dari sini media jurnalisme dapat dibedakan dengan media hiburan, yang menjalankan fungsinya<sup>2</sup> pada tataran personal untuk mengisi ruang psikologis khalayak.

Pemilahan secara tajam media massa di antara media jurnalisme dengan media hiburan ini menjadi landasan dalam melihat hubungan kebebasan pers dan masyarakat. Kebebasan pers terkait dengan hak warga masyarakat untuk memperoleh kebenaran atas fakta sosial, yang menjadi ruang hidup bagi media jurnalisme. Karenanya kata kunci dalam kebebasan pers adalah kebenaran (*truth*), suatu istilah yang sarat makna dalam filsafat sosial. Kebebasan pers tidak mungkin terwujud jika orientasi kepada kebenaran faktual dari kehidupan sosial tidak menjadi kebutuhan dasar dalam aktivitas institusional warga masyarakat. Atas dasar kebebasan pers ini warga masyarakat dapat membentuk sikap dan pendapatnya dalam ruang publik (*public attitude/opinion*). Sementara media hiburan yang berfungsi untuk mengisi ruang psikologis bersifat personal, tidak dimaksudkan untuk diperhadapkan dengan kebenaran faktual. Ukuran dalam media hiburan dengan sendirinya berbeda dari media jurnalisme. Dunia hiburan dilihat dalam kerangka estetis, fungsinya bagi warga masyarakat bukan untuk membentuk pendapat dalam ruang publik, tetapi memperluhur kehidupan kulturalnya.

Media pers hadir sebagai institusi sosial, menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi bagi person-person yang berada dalam

---

<sup>2</sup> Lihat McQuail (1987) h. 6

berbagai institusi sosial. Begitulah dia dilekati dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan dalam sistem sosial ini menjadikan pengelola media sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (*expectation*) dari masyarakat. Harapan inilah yang menjadi pendorong dalam menformat fungsi yang harus dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Ia dapat berupa dorongan psikologis, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dorongan sosiologis. Jika dorongan pertama membawa seseorang ke dunia-dalam (*inner world*) yang bersifat subyektif, maka dorongan kedua membawa seseorang ke dunia-luar (*outer world*) yang bersifat empiris obyektif. Media massa akan mensuplai masyarakatnya untuk dapat memasuki dunia yang dipilihnya. Materi informasi fiksional semacam musik akan membawa penggunanya ke dunia subyektif, sedang materi faktual seperti berita (*news*) digunakan sebagai dasar memasuki dunia sosial empiris.<sup>3</sup>

Dari sini bisa dipahami fungsi utama media pers, yaitu untuk menyediakan informasi bagi person-person yang secara aktual berada dalam berbagai institusi sosial. Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam struktur sosial. Adapun informasi selamanya memiliki fungsi pragmatis bagi penggunanya. Seseorang yang memiliki peran dalam struktur sosial, secara hipotetis dapat dibayangkan akan lebih memerlukan materi informasi faktual. Karena dengan informasi faktual ini dia menempatkan dirinya dalam interaksi sosial. Sebaliknya, semakin tidak berperan seseorang dalam kehidupan sosial, dengan sendirinya secara relatif dia tidak memerlukan informasi faktual. Ini kiranya dapat menjelaskan mengapa informasi hiburan lebih banyak peminatnya di tengah struktur masyarakat yang bersifat elitis, karena terbatasnya jumlah warga yang memiliki peran sosial. Dengan kata lain, terbatasnya pengguna informasi faktual dapat dijadikan indikator atas terbatasnya peran warga dalam kehidupan publik. Dengan begitu skala lingkup kehidupan sosial dengan peran warga di

---

<sup>3</sup> Pandangan konvensional melihat fungsi imperatif media pers atas dasar hubungan sosiologis media dan khalayaknya, lihat McQuail, *ibid*, h. 51 -57. Dengan pandangan kritis, disebutkan fungsi media pers dapat menjadi instrumen dalam konteks ekonomi-politik bagi kekuasaan negara, lihat Herman dan Chomsky (1988) h. 1-2

dalamnya, akan menentukan tipe informasi yang relevan baginya.

Selain itu dorongan seseorang akan informasi bisa juga karena pembiasaan (*conditioning*) dari dinamika sosial di luar dirinya. Jika bertahun-tahun hanya memperoleh tipe informasi tertentu, maka kebutuhannya akan informasi akan terformat, sehingga informasi yang relevan hanyalah seperti yang biasa diterimanya. Atau pembiasaan peran sosial seseorang untuk dapat dijalankan tanpa landasan dunia empiris obyektif. Kekuasaan yang hegemonik misalnya, pada dasarnya menyebabkan seseorang tidak memerlukan informasi faktual, sebab keputusan dan tindakan sosialnya dapat dijalankan secara instruksional bersifat paksaan (*coercion*).

### **Media Pers di Era Orde Baru**

Situasi yang dihadapi media pers selama rezim Orde Baru pada dasarnya adalah dalam melayani tarik menarik antara negara dan masyarakat, dengan dominasi negara yang semakin mengeras dalam seluruh dimensi kehidupan. Untuk itu struktur negara Orde Baru dapat dilihat dengan memilah secara tajam dimensi kehidupan melalui berbagai institusi (kelembagaan) sosial, yaitu institusi politik, ekonomi dan kultural, bagaimana dan sejauh mana digerakkan oleh budaya negara dan budaya masyarakat. Dua orientasi budaya ini idealnya menggerakkan institusi negara dan institusi masyarakat dalam asas keseimbangan. Sementara permasalahan mendasar adalah terganggunya kehidupan sosial karena institusi negara dijalankan dengan orientasi budaya negara yang sama sekali tidak mentoleransi adanya struktur alternatif yang bersifat oposisional. Dengan begitu institusi negara tidak memiliki "*counterpart*" yang memaksanya untuk menjalankan prinsip akuntabilitas.

Lebih jauh, dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi dan kultural, negara mencampuri dan mendominasi institusi sosial yang seharusnya digerakkan oleh budaya masyarakat. Institusi politik masyarakat (partai politik) kehilangan fungsi dalam konteks kehidupan warga. Institusi ekonomi swasta "diobok-obok" agar dapat menjadi lahan bagi kolusi, korupsi dan nepotisme dari pejabat institusi negara. Institusi budaya semacam organisasi keagamaan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam penentuan pimpinannya, diintervensi oleh

pejabat militer aktif maupun pensiunan. Struktur negara yang bersifat monolitik dan masif ini membawa implikasi antara lain, ke dalam menyebabkan institusi negara yang tidak berdasarkan akuntabilitas, dan ke luar menyebabkan lumpuhnya dinamika institusi masyarakat.

Rezim Orde Baru digerakkan oleh budaya negara berdasarkan norma militerisme dan/atau fasisme dengan menjalankan prinsip monopoli mulai dari pengendalian secara fisik, sampai penguasaan alam pikiran warga. Pengendalian fisik dilakukan antara lain dengan tindakan-tindakan uniformitas, sementara penguasaan alam pikiran dilakukan dengan monopoli wacana melalui penguasaan alat-alat komunikasi dalam masyarakat. Begitu pentingnya penguasaan kekuasaan negara atas media massa, sehingga tindakan represif dapat dilakukan bahkan kalau perlu mengabaikan tekanan internasional.

Militerisme dan fasisme dapat berjalan bersamaan, tetapi dapat juga berjalan terpisah. Militerisme pada dasarnya secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan dengan menggunakan metode militer dalam kehidupan sipil. Ini perlu dibedakan dari tindakan militer pada masa perang. Metode militer atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai operasi militer, yang dijalankan dalam kehidupan perang merupakan bentuk politik yang paling akhir, setelah seluruh langkah politik gagal dijalankan. Itulah sebabnya metode militer hanya boleh dijalankan dalam ranah perang yang dinyatakan terlebih dahulu secara hukum. Sementara di luar zona perang, hanya boleh dijalankan tindakan polisional. Untuk menjadikan suatu wilayah dan masyarakatnya berada dalam zona perang, harus ada dekrit hukum yang disahkan oleh parlemen. Dekrit hukum inipun masih perlu dinilai dalam konteks hukum internasional, apakah memang memiliki dasar yang kuat berdasarkan kriteria-kriteria yang diakui dalam hukum maupun konvensi internasional.

Metode militer yang digerakkan dengan norma fasisme dapat menjadi sangat eksekutif jika budaya negara ini digerakkan oleh pimpinan negara yang memiliki kecenderungan psikopatologis. Kehidupan pada

---

<sup>4</sup> Ini dimaksudkan untuk menjadikan media pers sebagai aparat hegemoni (*hegemonic apparatus*) sehingga makna publik (*public meaning*) dapat dimonopoli oleh kekuasaan negara. Lihat: Gramsci (1991), h. 80

era Hitler di Jerman dapat menjadi studi mengenai pola fasisme yang dibangun atas dasar penyakit sosial kolektif yang sengaja diciptakan oleh rezim. Erich Fromm mencatat bahwa bertumbuhnya paham Nazisme yang menjadi dasar negara fasisme Jerman, bersumber dari kecenderungan psikologi pimpinan dan massanya.<sup>5</sup> Kecenderungan pemimpin yang mengidap psikopatologis, berkombinasi dengan pengikut yang fanatik, menjadi faktor pendukung bagi negara fasis.

Dengan kecenderungan-kecenderungan psikologis semacam ini dijelaskan mengapa warga masyarakat lebih suka berada di bawah kungkungan, tidak berani mengambil kebebasannya. Penguasa rezim fasis selalu menyebutkan kondisi ini terjadi karena warga masyarakat tidak atau belum siap untuk berdemokrasi. Ketidak-siapan untuk mengambil jalan demokrasi ini biasanya dikaitkan dengan kondisi warga yang kurang terdidik, atau tingkat kemiskinan, dan sebagainya yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.

Dengan cara lain ketidaksiapan suatu kelompok atau bangsa mengambil kebebasan sebenarnya perlu dijelaskan dari kecenderungan psikologis yang bersifat kolektif. Kecenderungan psikologis ini lebih jauh perlu dicari akar penyebabnya, yaitu dari struktur yang menekan, represi yang berlangsung secara intens dan jangka panjang sampai merasuk ke dalam ruang psikologis secara kolektif. Represi secara fisik muncul melalui penghukuman dengan cara yang sangat keras atas setiap tindakan yang digolongkan sebagai keluar dari sistem negara (struktur resmi). Atau represi lebih keras lagi melalui struktur gelap berupa intimidasi terhadap warga masyarakat, baik fisik maupun sosial, yang semuanya mengarah kepada tekanan psikologis yang bersifat terus menerus.

Struktur negara Orde Baru tidak memberi tempat kepada struktur alternatif atau oposisi karena digerakkan oleh budaya negara dengan norma militerisme dan fasisme. Dengan norma semacam ini, biasanya terbentuk pula struktur gelap atau bayangan (*hidden structure*) yang berasal dari dalam struktur resmi negara. Struktur gelap

---

<sup>5</sup> Mengenai kecenderungan psikopatologis pimpinan dan massa ini, Erich Fromm mencatat: "...bahwa Nazisme hanya dapat dijelaskan dalam pengertian psikologi, atau lebih khusus lagi psikopatologi. Hitler dilihat sebagai orang gila atau orang "neurosis", para pengikutnya juga sama gilanya dan tidak seimbang secara mental..." Fromm (1997), h. 214

ini digunakan untuk menjalankan tindakan secara fisik dan metode lainnya di luar hukum oleh penguasa negara untuk mematikan setiap tindakan yang dianggap sebagai oposisi. Teror terhadap warga, penculikan dan penahanan tanpa prosedur hukum, bahkan sampai penembakan misterius (petrus) yang disebut sebagai tindakan "*shock therapy*"<sup>6</sup> dapat menjadi contoh tindakan dari struktur gelap rezim Orde Baru. Selain itu pola-pola militerisme di lingkungan kehidupan masyarakat juga diperkembangkan. Kelompok-kelompok *para-military* yaitu orang sipil yang menggunakan atribut dan metode militer dalam kegiatannya, disadari atau tidak oleh organisasi pelakunya, merupakan ciri dari struktur gelap yang dilegalisasi oleh negara.

Demikianlah era Orde Baru ditandai oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik dan korporatis ala fasisme. Seluruh hubungan institusional secara vertikal berdasarkan pola pusat dan periferi, dengan pelumpuhan secara sistematis dan menyeluruh daya dari periferi. Dalam politik misalnya dijalankan prinsip massa mengambang, sehingga peran politik dijalankan secara elitis, dan elit politik dikendalikan secara sentralistis dan bersifat *top-down*. Di satu pihak informasi bagi elit sosial disediakan secara tertutup dalam institusi masing-masing yang sudah terkooptasi dalam sistem negara korporatis. Pada pihak lain, informasi faktual media massa disaring untuk kepentingan penguasa negara. Dengan begitu fungsi pragmatis media massa bagi elit ini sesungguhnya tidak dirasakan perlunya, sebab dalam menjalankan peran sosialnya, cukup menunggu instruksi dari atasan masing-masing.

Era Orde Baru merupakan laboratorium yang sangat menarik untuk mengkaji keberadaan media pers di tengah masyarakat dan negara. Biasanya para pengkaji melihat aspek-aspek politik dari hubungan negara dan media jurnalisme.<sup>7</sup> Akan tetapi dengan cara

---

<sup>7</sup> Lihat: Smith (1969), Surjomihardjo (1980), Dhakidae (1991) dan Hill (1994)

<sup>6</sup> Pembunuhan gelap ini disebutkan oleh pimpinan militer sebagai perang antar geng kriminal, sedang Presiden Soeharto menyebut sebagai suatu "*shock therapy*" untuk mengatasi tingginya kriminalitas. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi tingkat kriminalitas, tindakan eksekusi di luar lembaga yudisial terhadap person yang dicurigai sebagai kriminal, diakui oleh Presiden Soeharto dilakukan oleh aparat negara. Wacana pembunuhan tanpa melalui lembaga yudisial ini dibicarakan oleh Soeharto secara datar dan enteng, dengan logika yang khas mencampuradukkan dengan vonis hukuman mati melalui Mahkamah Agung. Lihat: Soeharto (tt), h.364 – 367.

lain, dari sisi kultural dapat diperjelas keberadaan media massa, yaitu dengan melihat kecenderungan negara dalam mengendalikan media massa dan warga masyarakat. Lebih jauh, pengendalian warga masyarakat adalah kata kunci dalam struktur negara fasis dan militeristis yang bersifat totalitarian.

Selain adanya tindakan-tindakan yang berlangsung melalui struktur negara (resmi dan gelap), penguasaan alam pikiran warga masyarakat dilakukan dengan mengendalikan media massa. Media massa dijadikan oleh penguasa negara sebagai sarana pengendalian warga masyarakat. Dalam norma otoritarianisme umumnya dan fasisme khususnya media massa pada dasarnya hanya menjadi alat bagi kekuasaan, bukan sebagai sarana masyarakat untuk mendapat fakta dan mengekspresikan dirinya.

Begitulah, pengendalian media massa oleh penguasa negara bukan semata-mata untuk menguasai media tersebut, tetapi lebih jauh adalah untuk menguasai alam pikiran warga masyarakat, untuk kemudian dalam pengendalian alam pikiran ini struktur negara yang bersifat monopolistis dapat berjalan. Dengan kata lain, baik mekanisme melalui struktur gelap, maupun pengendalian media massa, dimaksudkan pada ujungnya adalah untuk mengendalikan warga masyarakat.

Apa sebenarnya yang diharapkan dari terkuasainya alam pikiran warga masyarakat? Pada tahap awal mungkin dengan alasan pragmatisme pembangunan, yaitu perlu ada keseragaman pemikiran, sehingga akan mengefisienkan langkah-langkah dalam mobilisasi pembangunan. Pembangunan disini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami dalam kondisi ekonomi akibat masa lalu. Kisah di Jerman pada masa Hitler, misalnya, adalah untuk bangkit setelah negara Prusia porak-poranda akibat Perang Dunia Pertama. Di berbagai negara yang baru lepas dari penjajahan, diperlukan usaha untuk meningkatkan kondisi negara secara cepat. Jargon yang lazim

---

<sup>9</sup> Istilah ini dipopulerkan oleh Ali Murtopo, perwira tinggi TNI yang bertugas sebagai asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, yang kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan RI. Pada dasarnya akselerasi pembangunan yang dijalankan melalui Departemen Penerangan adalah strategi *coercion* dalam politik.

<sup>8</sup> McQuail (1987), h. 112

terdengar adalah akselerasi atau percepatan pembangunan.<sup>9</sup> Untuk itu digunakan metode politik, melalui rekayasa berbagai komponen masyarakat. Percepatan pembangunan yang dijalankan berbeda dengan konsep yang diterapkan dalam dunia komunikasi, yang dikenal sebagai difusi inovasi.<sup>10</sup> Di Indonesia dimaksudkan untuk pemulihan kondisi ekonomi setelah porak-poranda akibat orientasi politik Orde Lama.<sup>11</sup> Untuk percepatan pembangunan ini struktur negara sama sekali tidak boleh diganggu dengan orientasi dan alternatif pemikiran lainnya.

Namun dalam praktek politik, sulit membedakan antara mobilisasi warga untuk tujuan pembangunan dengan tindakan represi yang bertujuan melumpuhkan masyarakat dengan jalan menghilangkan daya kritisnya. Karena dalam kelumpuhan masyarakat, rezim semacam ini yang kemudian bersifat korup dapat menjalankan kekuasaan tanpa adanya kontrol dari masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi elit kekuasaan dapat berlangsung dengan lancar, karena berada dalam lingkungan warga yang penuh ketakutan ataupun sebaliknya, sepenuhnya menganggap tindakan-tindakan penguasa negara memang benar adanya.

Media massa hanyalah "korban" karena berada dalam ruang publik yang tidak menghormati kebenaran dari kenyataan sosial. Sementara kebenaran hanya boleh datang dari kekuasaan negara.

---

<sup>10</sup> Lihat: Rogers (1983)

<sup>11</sup> Orientasi politik Orde Lama yang terpenting dan merusak perekonomian negara dan masyarakat, bersumber dari wacana permusuhan terhadap kapitalisme dan imperialisme negara Barat yang dirujuk oleh rezim dari pidato-pidato Presiden Soekarno. Wacana ini diwujudkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berasal dari pidato Soekarno. Permusuhan ini pada puncaknya berupa konfrontasi militer Indonesia dengan Inggris di Malaysia.

<sup>12</sup> Pancasila sering disebut sebagai ideologi negara. Ini merupakan manipulasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, sebagai pembelokan dari makna Pancasila yang seharusnya secara konstitusional, yaitu sebagai dasar negara. Ada perbedaan esensial antara ideologi negara dan dasar negara. Entitas-entitas dalam masyarakat dapat memiliki ideologi yang berbeda-beda. Setiap ideologi memiliki kebenaran intrinsik dan otonom, karenanya tidak ada suatu ideologi yang dapat mengatasi kebenaran ideologi lainnya (supra-ideologi). Suatu entitas hanya dapat berkoeksistensi dengan entitas ideologi lainnya, bukan sebagai hegemoni pusat terhadap periferi. Dengan begitu saat berada dalam lingkup entitas bangsa Negara Indonesia, semua entitas ideologi akan berada dalam dataran yang sama yaitu Pancasila. Disini Pancasila sebagai dasar negara, yang berfungsi sebagai acuan bersama (*common reference*) dalam ko-eksistensi, bukan sebagai supra-ideologi.

Sumber kebenaran adalah dari ideologi negara.<sup>12</sup> Secara normatif, sesungguhnya negara tidak punya atau tidak boleh memiliki suatu ideologi. Karenanya ideologi negara ini hanya ada secara praksis, bukan normatif, mewujudkan melalui tindakan-tindakan penguasa negara dari struktur resmi, dan tindakan-tindakan person yang menggerakkan struktur gelap. Pada lingkup informasi, ideologi negara mewujudkan melalui jargon-jargon negara yang biasa dinyatakan oleh penguasa negara. Dalam pengertian yang umum, jargon adalah istilah yang mengandung makna teknis yang digunakan oleh sekelompok orang.

Setiap kelompok yang bekerja dalam kaidah-kaidah teknis yang khas memiliki jargon yang khas pula, yang digunakan untuk lingkungan sendiri. Akan tetapi dalam lingkup struktur negara yang berdasarkan fasisme, jargon digunakan untuk tujuan lebih jauh, yaitu untuk menampung gagasan yang bersifat monopolistik.

Jargon negara menampung gagasan-gagasan yang berasal dari struktur negara. Disini media massa khususnya media jurnalisme yang berada dalam pengendalian negara, menjadikan penguasa sebagai sumber utama informasi media. Dengan sendirinya media harus menggunakan jargon ini, sehingga dalam proses terus-menerus, setiap jargon negara dijadikan sebagai makna publik (*public meaning*). Adapun makna publik adalah hal-hal yang dianggap atau diterima sebagai sesuatu yang benar oleh warga masyarakat. Dengan demikian terjadi monopoli kebenaran yang bersumber dari penguasa negara.

Bahasa dan media massa menjadi titik sentral dalam budaya negara bersifat hegemonik. Bilamana penguasa negara menggunakan bahasa sebagai alat dalam menguasai rakyatnya, maka media massa secara luas dan represif lebih dulu dikendalikan. Sistem perijinan, pengendalian asosiasi profesi pekerja media, dijalankan secara intensif. Disini titik rawan dalam hal kebebasan pers. Sekali sistem perijinan (sekaligus pembredelan) dapat "dipahami"<sup>13</sup> oleh elit sosial termasuk anggota parlemen, begitu pula sistem korporatisme yang diterima sebagai hal yang wajar bagi asosiasi profesi jurnalis, kebebasan pers sudah hilang, karena dibunuh oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebebasan pers bukan hanya urusan media pers dan penguasa negara,

---

<sup>13</sup> Kata ini dapat dilihat pula berkonotasi sebagai "disetujui" atau "didukung".

tetapi sangat ditentukan oleh ruang hidupnya di tengah masyarakat.

Adapun gangguan atas kebebasan pers dalam arti luas adalah dari struktur yang menekan masyarakat, sehingga warga masyarakat berada dalam situasi monopoli makna publik hasil rekayasa negara. Penyakit struktural semacam ini tentulah berada di luar ranah media pers. Masalah struktural ini menjadikan masyarakat tidak lagi memerlukan kebenaran yang berasal dari fakta sosial. Pemaksaan makna publik yang dimonopoli oleh penguasa negara, merupakan faktor yang meniadakan kebebasan pers.

Slogan-slogan dari kekuasaan negara merupakan piranti dalam penguasaan alam pikiran warga masyarakat. Produksi slogan dimaksudkan untuk memonopoli kebenaran dalam makna publik (*public meaning*). Ini dilakukan melalui "bahasa baru" versi kekuasaan negara yang digunakan secara intensip, mulai dari akronim, penggunaan istilah dari bahasa Sansekerta atau pun Jawa Kuno untuk menampung kebenaran dari kekuasaan negara. Melalui bahasa ini kata-kata yang dapat menampung gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan penguasa, dihapus atau dikacaukan, atau diganti maknanya.<sup>14</sup> Dengan begitu pengendalian alam pikiran menjadikan warga masyarakat sebagai otomaton, sepenuhnya dapat dan harus dikendalikan oleh penguasa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sebagai ilustrasi, istilah ala militer "diamankan" bukan bermakna dibuat menjadi aman, tetapi diterima secara luas untuk mengganti istilah ditangkap/dipenjarakan; "litsus" alias "penelitian khusus" diterima sebagai proses politik yang normal padahal merupakan tindakan penyaringan oleh pihak militer siapa yang boleh dan tidak boleh di antara warga sipil untuk menjadi elit publik, seperti pejabat birokrasi sipil, anggota DPR, organisasi sosial, bahkan pengajar dan pimpinan di perguruan tinggi.

<sup>15</sup> Orwell menuangkan dalam novelnya 1984 (*Nineteen Eighty Four*), dengan sebutan Newspeak antara lain: *The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to devotees of Ingsoc, but to make all other modes of thought impossible. It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all and Oldspeak forgotten, a heretical thought - that is, a thought diverging from the principles of Ingsoc- should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on word. Its vocabulary was so constructed as to give exact and often very subtle expression to every meaning that a Party member could properly wish to express, while excluding all other meanings and also the possibility of arriving at them by indirect methods. This was done partly by the invention of new words, but chiefly by eliminating undesirable words and by stripping such words as remained of unorthodox meanings, and so far as possible of all secondary meanings whatever...Orwell (1949), h. 227*

## Menuju Kebebasan Pers

Manakala penguasa negara menggunakan bahasa sebagai alat dalam menguasai rakyatnya, maka merupakan implikasi logis bahwa media massa secara luas dan represif lebih dulu dikendalikan. Karenanya pengelola media pers atau jurnalis yang terkooptasi oleh kekuasaan negara, ikut sebagai pihak yang menghambat kebebasan pers. Ucapan populer: "dapat memahami tindakan yang diambil pemerintah," kendati tindakan itu berupa pembredelan penerbitan pers, merupakan implikasi dari ketakberdayaan dalam represi monopoli kebenaran. Hambatan terhadap kebebasan pers pada satu sisi tentulah dari struktur yang menekan seluruh warga, sehingga warga masyarakat berada pada situasi monopoli makna publik. Warga masyarakat tidak memiliki peluang untuk mencari informasi publik secara bebas, dan lebih jauh tidak dapat membentuk pendapatnya secara bebas pula. Permasalahan struktural semacam inilah menjadi latar bagi tiadanya kebebasan pers.

Sedang kebebasan pers yang berkaitan langsung dengan media adalah kekuasaan bersifat struktural yang berinteraksi dengan jurnalis, yang menyebabkan jurnalis terganggu dalam memproses fakta menjadi informasi. Terhalangnya pekerja media jurnalisisme dalam mendapatkan fakta sosial untuk dijadikan informasi media, membawa akibat lebih jauh terhadap masyarakat, yaitu masyarakat tidak memiliki landasan dalam mencari dan menguji kebenaran.

Adapun ruang kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari kualitas masyarakatnya, sejauh mana kehidupan sosialnya memang memerlukan kebenaran dari fakta sosial? Jika warga masyarakat merasa "adem ayem" dengan jargon-jargon negara, seterusnya dapat menjalani kehidupan publik tanpa memerlukan kebenaran fakta sosial, tindakan penguasa negara yang mengendalikan alam pikiran masyarakat sekaligus media massa dengan sendirinya diterima sebagai hal yang wajar (*taken for granted*). Sukses besar rezim Orde Baru kiranya dapat dicatat melalui penciptaan penyakit kultural semacam ini.

Dengan demikian kekuasaan otoriter dan fasis dapat diterima secara luas, merasuk ke berbagai sendi dan urat nadi kehidupan masyarakat. Akan tetapi secara normatif atau mungkin pada tataran subversi, sebenarnya tetap terpelihara norma kultural yang memelihara

akal sehat, rasionalitas, dan kebebasan berpikir: ini semua merupakan dimensi-dimensi yang menjadi landasan bagi kebebasan pers. Betapa pun keras tindakan kekuasaan negara dalam menghancurkan norma kultural ini, tetap bertumbuh upaya untuk menghadirkan pers bebas yang berada dalam platform kebebasan pers. Kendati sangat tidak populer di kalangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)<sup>16</sup> di berbagai kantong-kantong komunitas media, tetap berkembang pandangan dengan perspektif hak asasi manusia (HAM).<sup>17</sup> Bahwa pers dihadirkan bukan untuk jurnalis, juga bukan untuk kekuasaan kekuatan modal (internal dan eksternal) yang menghidupi perusahaan pers, atau juga bukan untuk kekuasaan (negara dan kekuatan politik) yang melingkupinya. Maka kebebasan pers (*press freedom*) dihayati bukan sebagai hak pengelola media pers dan jurnalis, dan juga bukan hak penguasa (ekonomi dan politik) untuk menjadikannya sebagai alat untuk menguasai alam pikiran masyarakat.

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia (HAM), yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. HAM sebagai "ideologi" dunia yang dieksplisitkan pasca Perang Dunia Kedua, merayap secara luas ke antero kehidupan dalam proses globalisasi. Proses globalisasi sering dilihat sebagai wacana berwajah ganda, di satu sisi sebagai hegemoni dari kekuatan kapitalisme dunia yang berkolaborasi dengan kekuasaan negara nasional, tetapi sembari itu di sisi lainnya berlangsung pula proses pembentukan norma kultural yang berlandaskan kepada hak asasi manusia. Kedua wajah wacana ini tidak terelakkan, mewujudkan melalui dinamika ekonomi-politik di satu pihak, dan di pihak lain dinamika kultural. Pada tataran kekuasaan negara, kekuatan kapitalisme dunia ini merasuki kehidupan kebangsaan. Sebaliknya pada tataran masyarakat, dalam simbiosis dari dinamika global dengan kehidupan kebangsaan, bertumbuh "ideologi" HAM.

---

<sup>16</sup> PWI merupakan asosiasi jurnalis satu-satunya yang diakui pemerintah sebagai bagian dari pola korporatisme negara yang dijalankan oleh rezim Orde Baru

<sup>17</sup> Komunitas media ini semakin meluas terutama setelah pembredelan tiga media pers (*Tempo*, *Detik* dan *Editor*) pada bulan Juni 1994, dengan bertumbuhnya pers alternatif yang menjalankan fungsi oposisi terhadap kekuasaan negara. Lihat: Mohamad (199) dan Siregar (1995).

Moral sosial HAM kiranya menjadi acuan bagi moral profesi. Dengan begitu acuan moral profesi jurnalis adalah penghargaan atas hak asasi manusia.<sup>18</sup> Fungsi imperatif dari profesi jurnalis adalah untuk memenuhi moral sosial ini. Dengan kata lain, hak yang dipunyai jurnalis sesungguhnya tidaklah berupa *licentia* yang otonom, melainkan untuk memenuhi hak yang bersifat asasi dari manusia. Karenanya dalam peradaban modern, fungsi imperatif profesi jurnalis bertolak dari dorongan filosofis yang bersifat fundamental ini.

Oleh karena itu kebebasan pers hanya bermakna jika berkait dengan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Untuk itu basis dari keberadaan profesi jurnalis dan kebebasan pers, tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari norma kehidupan umat manusia pada abad 20 ini. Bertolak dari norma inilah peradaban dunia dibangun, setelah berakhir Perang Dunia II yang telah memporak-porandakan kehidupan umat manusia di satu pihak, tetapi sekaligus memberi peluang bagi kebebasan sejumlah bangsa yang diperbudak oleh negara asing. Abad 21 akan dimasuki dengan fundamen norma sosial yang berasal dari akhir PD II tersebut.

Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat, berupa hak untuk memperoleh informasi (*right to know*) yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya di satu pihak, dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat di pihak lain (*right to expression*). Dari kedua makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi publik maupun estetis di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi peryangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban manusia. Media pers dan jurnalis hanya salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi kedua hak asasi ini.

Gangguan terhadap kebebasan pers, pada dasarnya harus menjadi urusan setiap pihak, yaitu manakala *right to know* dan *right to expression* di lingkungan masyarakatnya terhalang akibat tekanan kekuasaan. Dari sini dapat diterima pandangan bahwa yang perlu

---

<sup>18</sup> Lihat: *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* pasal 19, dan *Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik* pasal 19.

dijaga dan didukung bukanlah semata-mata keberadaan media pers bebas dan jurnalisnya, melainkan kebebasan pers. Soalnya, pers dan jurnalis dapat terjerumus menjadi bagian dari "kejahatan" kekuasaan. Sedangkan gangguan terhadap kebebasan pers ini kerusakannya tidak hanya dilihat pada lingkungan suatu masyarakat, tetapi lebih jauh dapat merugikan pada tataran peradaban.

Dari sini dapat dibayangkan pentingnya upaya menjaga kebebasan pers. "Musuh" yang mengancam kebebasan pers, pertama bersifat internal yaitu jurnalis dan pengelola media pers, berupa penyalahgunaan media pers demi kepentingan-kepentingan pragmatis pengelola media pers sendiri. Kedua bersifat eksternal yaitu dari kekuasaan (negara dan modal) yang berpretensi menggunakan media pers untuk kepentingannya, sehingga media pers bukan sebagai forum bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat.

Era Reformasi dibicarakan dengan napas penuh harapan, yaitu akan lahirnya kondisi yang terbebas dari struktur bersifat hegemonik, serta pola negara korporatis pun sudah hilang, digantikan dengan struktur demokratis. Jika demokrasi mengandung makna independensi dan otonomi dari berbagai institusi sosial dalam kehidupan publik, maka negara disangga oleh berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Setiap ketergantungan antar institusi ini hanya dapat berjalan jika dilandasi oleh proses negosiasi sosial. Sementara institusi masyarakat dalam kehidupan negara pada dasarnya digerakkan oleh warga masyarakat yang memiliki peran publik. Demikianlah peran publik seseorang dapat dilihat dalam proses negosiasi untuk mencapai konsensus yang menjadi landasan setiap kerjasama.

Sebagai ilustrasi, kehidupan negara dalam prinsip otonomi daerah misalnya ditandai dengan negosiasi elit yang menjalankan institusi negara pada tingkat pusat, dengan elit dari institusi-institusi pada tingkat daerah. Hasil dari daerah misalnya, tidak dapat secara sepihak dan sewenang-wenang disedot ke pusat oleh BAPPENAS dan departemen kabinet rezim negara yang bercokol di pusat. Dari sini pula dorongan bagi prinsip akuntabilitas (*accountability*) publik dalam kehidupan negara, dimana setiap orang yang memiliki peran publik diuji terus-menerus oleh warga masyarakat. Dengan begitu negosiasi

hanya dapat berlangsung dalam kondisi saling mempercayai, sehingga faktor kredibilitas personal menjadi prasyarat bagi setiap elit yang terlibat dalam proses sosial kehidupan publik.

Jika diringkas, seluruh proses sosial dalam tataran demokratis adalah negosiasi sosial, akuntabilitas setiap institusi negara, dan kredibilitas personal setiap elit sosial dalam kehidupan negara. Dalam latar semacam inilah kehadiran media pers (media jurnalisme) merupakan *conditio sine qua non*. Seluruh proses sosial dalam kehidupan negara hanya akan dapat berjalan jika disangga oleh kehadiran media jurnalisme yang menyediakan informasi faktual yang relevan dalam kehidupan sosial. Akan tetapi tentunya hanya media pers bebas dan memiliki otonomi kiranya yang dapat berfungsi dalam kondisi ini. Pers Pembangunan ala Orde Baru yang bersifat *top-down* dengan sendirinya tidak punya tempat lagi, bahkan akan mengganggu dalam proses negosiasi sosial. Pers dituntut untuk mampu menyampaikan fakta sosial secara obyektif, sehingga harus dapat dibedakan dengan tegas antara media pers sebagai institusi sosial dengan media pers yang menjalankan fungsi partisan. Informasi sepihak pada dasarnya bersifat instruksional, tidak dapat membukakan kemampuan personal dalam menilai fakta sosial. Informasi faktual menjadi bahan baku bagi setiap elit sosial dalam menentukan posisi dalam proses negosiasi sosial.

Era Reformasi diharapkan akan mengubah konfigurasi masyarakat sekaligus kualitas personal elit sosial. Secara makro, otonomi daerah akan menggerakkan berbagai institusi sosial yang ada di suatu wilayah. Tumbuh dan berkembangnya institusi sosial yang memiliki independensi dan otonomi akan memunculkan elit sosial dalam peran institusionalnya masing-masing. Lingkup dan skala perannya akan menentukan tingkat negosiasi sosial yang harus dijalankannya. Pada situasi ini dia akan memerlukan informasi faktual yang relevan dan obyektif.

Di satu pihak kehidupan demokrasi menuntut kredibilitas elit yang memiliki peran sosial. Pada pihak lain, menjadi tuntutan yang mutlak adanya media pers/jurnalisme yang punya kredibilitas. Tanpa kredibilitas dari elit sosial dan media pers, seluruh proses sosial akan terganggu. Dengan demikian, media pers perlu "mengintai" *track record* setiap elit untuk menilai kredibilitasnya. Transparansi dari

kehidupan publik dan moralitas elit menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penilaian atas kredibilitas. Hal yang sama juga berlaku dalam menilai keberadaan media jurnalisme. Pengawasan media (*media watch*) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan untuk menilai kredibilitas media jurnalisme.

Adapun paradigma keberadaan media pers dalam setting demokrasi tidak lain untuk memenuhi fungsi imperatif yang bersumber dari hak asasi warga masyarakat dalam memperoleh informasi bebas di satu pihak, dan menyatakan pendapat secara bebas di pihak lain. Fungsi media massa adalah bersifat imperatif, yaitu muncul sebagai implikasi dari tatanan (*order*) masyarakat dan negara. Fungsi media yang bersumber dari norma otoritarianisme dan/atau fasisme dengan pengutamaan kepentingan elit penguasa, akan menjadikan media jurnalisme menjalankan fungsi yang bersifat *top-down* untuk kepentingan penguasa negara. Sebaliknya tatanan dengan pengutamaan hak warga sebagaimana dikenal sebagai norma demokrasi, media pers menjalankan fungsi imperatif untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian keberadaan media jurnalisme perlu dilihat dari pilihan satu di antara perspektif dengan "*state centered*" atau "*civil centered*". Perspektif "*civil centered*" yang menjadi landasan bagi tatanan masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan (*civil society*) kiranya sudah merupakan pilihan konseptual yang sesuai dengan dinamika tuntutan internal untuk kehidupan demokratis di satu pihak, dan penyesuaian diri secara eksternal dengan arus global di pihak lain.

Lebih jauh pemikiran tentang media pers pada dasarnya adalah untuk menjadikannya sebagai institusi kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga dalam perspektif masyarakat kewargaan (*civil society*). Untuk itu basis keberadaan media massa adalah dari konsep kebebasan pers (*press freedom*) sebagai bagian dari norma untuk tatanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kebebasan pers adalah sebutan populer untuk hak warga dalam membentuk dan menyatakan pendapat baik dalam konteks masalah publik maupun estetis.

Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, sebab hanya merupakan salah satu dari norma-norma lainnya yang menjadi dasar bagi tatanan masyarakat kewargaan. Berbagai norma yang menjadi

basis bagi penyelenggaraan kelembagaan masyarakat dan negara dituntut memiliki kesamaan substansial, yaitu menghargai Hak Asasi Manusia, suatu norma yang bersifat "*civil centered*", sekaligus melindunginya dari ancaman tindakan penguasa yang bersumber dari norma otoritarianisme baik kekuasaan politik berdasarkan komunisme yang mengambil jalan ekonomi negara, maupun kekuasaan politik fasisme yang mengambil jalan ekonomi pasar.

Kebebasan pers dapat dilihat sebagai norma kultural yang menjamin salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Dari sini muncul pandangan, harus ada jaminan bahwa warga akan memperoleh media pers yang diselenggarakan secara bebas. Untuk itu dapat dilihat pada satu pihak: tingginya tingkat kebebasan warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat; kemudian pada pihak lain: rendahnya tingkat pengendalian kekuasaan (negara dan modal) terhadap arus informasi yang sampai ke masyarakat sehingga dapat dihilangkan penghambat bagi warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat. Dengan cara pandang ini keberadaan dan fungsi media pers dilihat dari perannya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Sipil dan Politik (HSP) warga masyarakat, bukan dari fungsi yang berasal dari kepentingan jurnalis atau pengelola media, atau dari kepentingan pihak lain yang mengendalikan media.

Jurnalisme pada hakekatnya menjadi landasan kerja dalam memproses fakta sosial untuk menjadi informasi yang disampaikan kepada khalayak. Dengan orientasi semacam ini sumber kebenaran bersifat empiris, yaitu dari fakta sosial. Dengan demikian sumber kebenaran yang bersumber dari ideologi atau proses mental, menyalahi prinsip dalam dunia jurnalisme. Pengujian kebenaran hanyalah atas adanya fakta sosial. Dari sini muncul paradigma yang mendasari keberadaan institusi pers yaitu segitiga: fakta/realitas publik - kebenaran - pers. Kalau pada era Orde Baru digembar-gemborkan interaksi segitiga: pers - pemerintah - masyarakat, sebenarnya dapat diartikan sebagai segitiga: kekuasaan negara - pers - masyarakat. Dengan demikian sumber kebenaran adalah kekuasaan negara.

Fakta publik, kebenaran dan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Lewat ketiga aspek ini warga

masyarakat dapat menghadirkan diri secara rasional dalam kehidupan publik. Logikanya sederhana saja, yaitu dengan informasi tentang fakta publik yang benar disampaikan oleh media jurnalisme secara obyektif, maka warga masyarakat dapat memproses diri secara rasional dalam membentuk pendapat tentang masalah publik (*public opinion*). Akumulasi dari proses pembentukan pendapat secara rasional inilah yang menjadi landasan bagi kehidupan publik warga masyarakat.

Masyarakat kewargaan (*civil society*) dapat dijelaskan dari sisi dunia media jurnalisme ini, yaitu saat pendapat warga masyarakat tentang masalah publik berproses secara rasional, dan lebih jauh keputusan-keputusan dalam kehidupan publik diambil atas dasar akal sehat yang dibangun melalui dialektika dari berbagai pendapat khalayak. Dengan demikian norma kebebasan pers merupakan prasyarat bagi seluruh proses demokratis dalam masyarakat negara (*polity*).

Pers bebas bukan berarti pekerja jurnalisme dan media pers boleh bertindak semaunya. Untuk itu ada baiknya diingat hakekat kebebasan yang memiliki dua dimensi, yaitu "bebas dari" dan "bebas untuk", dua hal yang pada hakekatnya tidaklah identik.<sup>19</sup>

"Kebebasan dari" secara sederhana biasa ditempatkan dalam berhubungan dengan kekuasaan. Bagi institusi pers, kekuasaan dapat digolongkan dua macam, eksternal dan internal. Kekuasaan bersifat eksternal adalah yang ada di luar institusi pers, dapat berupa kekuasaan negara, ekonomi, dan sosial. Kekuasaan negara mewujudkan melalui birokrasi negara sipil dan militer, kekuasaan ekonomi melalui dunia usaha, sedang kekuasaan sosial melalui komunalisme komunitas dalam masyarakat. Berbagai kekuasaan memiliki kecenderungan mendominasi institusi pers.

Dalam berbagai kepustakaan masalah kebebasan pers selalu dikaitkan dengan apa yang dapat dan harus diperoleh oleh jurnalis atau pengelola media pers. Ini sebenarnya berkaitan dengan pers bebas. Pada sisi lain sebenarnya perlu dilihat *raison d'être* bagi kebebasan pers itu yang tidak hanya dikaitkan dengan eksistensi pers "bebas untuk" bertindak, tetapi lebih jauh kepada hak masyarakat. Media pers

---

<sup>19</sup> Fromm (1977), h. 34

sebagai institusi masyarakat dengan sendirinya bergerak atas dasar melayani kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan obyektif. Disinilah kelembagaan yang berfungsi untuk mengawasi keberadaan media massa merupakan bagian tidak terpisahkan dalam norma kebebasan pers.

### **Fungsi Imperatif: Masyarakat–Media Pers**

Pengawasan atas media (*media watch*) perlu dilakukan dengan mengingat tujuan akhir adalah untuk menjamin hak warga masyarakat untuk tahu dan bereskspresi. Dengan demikian kegiatan ini merupakan sisi lain dari kebutuhan dalam menegakkan dan menjaga kebebasan pers. Pengawasan media pada dasarnya untuk mengawasi agar media massa tidak menjadi saluran kekuasaan di satu pihak, dalam arti adanya pihak yang menggunakan kekuasaan media yang merugikan hak warga masyarakat. Pengawasan media dimaksudkan untuk memelihara jati diri media pers agar tetap sebagai institusi masyarakat dalam mewujudkan hak untuk tahu dan ekspresi.

Kegiatan pengawasan media biasanya dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu pertama oleh dan dari media sendiri, kedua dilakukan oleh lembaga profesi, dan ketiga oleh masyarakat. Pengawasan oleh media sendiri biasanya dilakukan di lingkungan suatu organisasi/ perusahaan media pers, dengan mengadakan kelembagaan *ombudsman* yang bekerja secara independen menjalankan fungsi meneliti setiap penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja profesional di media yang bersangkutan. Anggota *ombudsman* ini adalah person yang memiliki kredibilitas dan reputasi sosial tinggi, yang diminta secara khusus oleh media untuk memeriksa hasil kerja dan sekaligus prosedur kerja dari pekerja profesional, jika terjadi keluhan atau protes dari warga masyarakat mengenai isi/ muatan media.

Yang kedua, instansi yang melakukan pengawasan dari asosiasi/ organisasi profesi dimana pekerja profesional bergabung. Juga melakukan pengujian atas hasil kerja dan prosedur kerja dari anggotanya yang menjadi pekerja profesional di suatu perusahaan media, atas permintaan suatu perusahaan bersangkutan manakala ada keluhan atau protes warga masyarakat atas hasil kerja dari pekerja jurnalisnya. Dengan kata lain, perusahaan media meminta asosiasi

profesi memeriksa anggotanya yang menjadi pekerja perusahaan media manakala dianggap telah merugikan warga masyarakat.

Yang ketiga, dilakukan oleh lembaga/institusi dalam masyarakat yang melakukan pengamatan terus menerus atas isi muatan media untuk menjaga hak warga masyarakat. Pengamatan ini dilakukan terus-menerus, ada atau tidak ada keluhan atau protes masyarakat. Berbeda dengan *ombudsman* bagi perusahaan media ataupun asosiasi profesi, kelembagaan pengawasan media dari masyarakat dalam kerjanya tidak perlu meneliti standar prosedur kerja dari pekerja profesional. Pengawasan dapat dilakukan dengan konsentrasi sepenuhnya atas informasi yang muncul di media, sehingga fungsinya lebih bersifat akademik untuk mengkritisi informasi media jurnalisme. Sementara pemeriksaan atas standar prosedur kerja pekerja jurnalisme tidak perlu dijalankan, karena kelembagaan *media watch* masyarakat tidak mengeluarkan sanksi. Keberadaan lembaga *media watch* masyarakat berbeda halnya dengan *ombudsman* suatu perusahaan media dan asosiasi profesi yang dalam setiap pengawasannya akan mengeluarkan rekomendasi berupa sanksi atas, atau pembebasan dari kesalahan. Lembaga *ombudsman* perusahaan media dan asosiasi profesi dijalankan secara terbuka, karenanya setiap rekomendasinya harus diumumkan kepada masyarakat. Dari rekomendasi ke rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga *ombudsman* yang punya kredibilitas inilah "yurispredensi" norma kebebasan pers ditegakkan dalam masyarakat.

Sementara keberadaan institusi pengawasan media pada dasarnya merupakan sebagian jawaban atas fungsi sosiologis dari implementasi kebebasan pers. Sebagaimana diketahui, kebebasan pers di satu pihak dijawab melalui prinsip pers bebas, dan prinsip keterbukaan masyarakat serta akuntabilitas publik. Dari dua sisi bersifat prinsipil ini, masyarakat memerlukan adanya institusi lainnya yang menjalankan fungsi bagi terjaganya kebebasan pers. Dengan demikian kebebasan pers akan disangga oleh pers independen, sumber informasi publik terpercaya, dan kelembagaan masyarakat yang melakukan pengawasan atas independensi dan keterpercayaan sumber informasi publik. Dengan begitu kata kunci dari seluruh kelembagaan yang mendukung kebebasan pers adalah independensi dan kredibilitas. Setiap komponen yang terkait dalam dimensi-dimensi kebebasan pers

bergerak atas dasar independensi kelembagaan dalam bangunan sosial, dan lebih jauh kehadirannya sangat ditentukan oleh kredibilitasnya bagi warga masyarakat.

## Penutup

Demikianlah kebebasan kebebasan pers merupakan norma kultural yang mendasari seluruh dimensi kehidupan *polity*. Pertanyaan mendasar yang selalu mengikuti kebebasan pers akan bersifat multi dimensi: apakah tersedia ruang sosial yang bersifat terbuka dan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik; apakah sikap dan pendapat warga masyarakat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik; apakah warga masyarakat dapat membentuk pendapatnya secara rasional atas dasar kebenaran faktual; apakah warga masyarakat memperoleh informasi bebas sebagai dasar pembentukan pendapatnya; apakah media jurnalisme menjalankan fungsinya secara bebas dan obyektif dalam melayani warga masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya dapat dijawab oleh seluruh pihak dalam kehidupan *polity*, bukan hanya oleh pekerja pers. Masalahnya, diperlukan norma kultural dalam politik yang mendasari kehidupan publik. Kiranya masih panjang jalan yang harus ditempuh. Di antaranya mendefinisikan dalam kehidupan publik sejumlah konsep yang menjadi landasan kebebasan pers. Norma budaya politik dari sisi hukum misalnya, bukan hanya mengatur kehidupan media pers, tetapi lebih jauh, diperlukan undang-undang yang mengatur dan menjamin aspek-aspek kehidupan publik antara lain:

*Pertama*, aspek yang berkaitan dengan proses fakta publik menjadi informasi media massa. Disini perlu dilihat pada satu sisi sejauh mana pelaku profesi media massa terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media massa; dan pada sisi lainnya sejauh mana pula pelaku/aktor yang memiliki peran publik berkewajiban untuk memberikan fakta dibawah kewenangannya kepada pelaku profesi media massa untuk dijadikan informasi media massa.

*Kedua*, menyangkut aspek proses informasi media massa kepada masyarakat: yaitu sejauh mana warga masyarakat terjamin

haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direkayasa oleh kepentingan pihak yang berkuasa (negara, modal, komunal, dan pengelola media massa), melalui diversitas media massa; dan pada sisi lain sejauh mana pihak yang berkuasa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media massa.<sup>20</sup>

*Ketiga*, aspek-aspek menyangkut proses menyatakan pendapat masyarakat: pada satu sisi sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik maupun estetik, melalui diversitas media massa; dan pada sisi lainnya sejauh mana pengelola media massa berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

Seluruh aspek pada dasarnya bersifat resiprokal, antara media massa dengan sumber informasi publik, antara warga masyarakat dan sumber informasi publik, dan antara media massa dan warga masyarakat. Untuk ketiga aspek ini dibayangkan adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin kebebasan pers. Dengan norma hukum yang menjadi landasan dalam norma kultural dalam kehidupan publik, diharapkan terwujud pers bebas, akuntabilitas publik, dan keterbukaan masyarakat.

Pekerja media jurnalisme hanya dapat menjawab sebagian, berkaitan dengan upaya menjalankan pers bebas. Media pers dianggap dapat memberi pencerahan, yaitu saat warga masyarakat dapat memiliki pendapat yang dibentuk secara rasional, dan diaktualisasikan pula secara rasional. Alam rasionalitas ini merupakan landasan dari kehidupan *polity*, dan disinilah media pers mengambil tempat yang sangat vital, sejauh mana mampu memberi pencerahan pada warga masyarakat yang akan memasuki era keterbukaan dan demokrasi, yang

---

<sup>20</sup> Diversitas (keberagaman) media massa merupakan prasyarat yang mendukung keberagaman dalam masyarakat demokratis. Demokrasi ditandai dengan keberagaman dan ko-eksistensi berbagai entitas atas dasar rasionalitas, dan untuk ini diperlukan norma kultural yang menghargai perbedaan dalam keberagaman. Ini dimulai dari diversitas dalam masyarakat, sekaligus peniadaan monopoli yang bersumber dari kekuasaan negara, modal, komunitas komunal, termasuk juga monopoli melalui media massa.

menjadi ciri *civil society*. Akan tetapi untuk itu memang pekerja jurnalisisme itu sendiri masih perlu dipertanyakan, apakah dia sejak awal sudah tercerahkan sebagai bagian dalam alam rasionalitas yang menjadi dataran bagi kebebasan pers? Disini standar profesional pekerja jurnalisisme perlu dipertanyakan, apakah hanya bergerak dalam aspek teknis (*technicalities*) yang berguna dalam lingkup manajemen yang diorientasikan kepada pasar (*marketing oriented*), ataukah menempatkan operasi tugasnya dalam dataran kultural sehingga menjadi suatu kerja intelektual. \*\*\*

### Daftar Pustaka

- Dhakidae, Daniel, (1991), *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry*, Cornell University, Ithaca (disertasi PhD).
- Fromm, Erich, (1977), *Lari dari Kebebasan*, terjemahan Kamdani, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gramsci, Antonio (1991), *Selections from Prison Notebooks*, Lawrence and Wishart, New York.
- Herman, Edward S., dan Chomsky, Noam (1988) *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, Pantheon Books, New York.
- Hill, David T., (1994) *The Press in New Order Indonesia*, University of Western Australia Press - Asia Research Center on Social, Political and Economic Change Murdoch University, Perth.
- McQuail, Denis, (1989), *Teori Komunikasi Massa*, (edisi kedua) terjemahan Dharma dan Ram, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mohamad, Goenawan (1995), 'Pengantar' dalam Bambang Bujono, Putu Setia, dan Toriq Hadad, (eds). *Mengapa Kami Menggugat*, Yayasan Alumni Tempo, Jakarta
- Orwell, George, (1949), *1984 (Nineteen Eighty Four)*, A Signet Book, New York

- Rogers, Everett M., (1983), *Diffusion of Innovations*, (third edition) The Free Press, New York
- Siregar, Ashadi, (1995), 'Pers, Negara, dan PTUN,' dalam Bambang Bujono, Putu Setia, dan Toriq Hadad, (eds.) *Mengapa Kami Menggugat*, Yayasan Alumni Tempo, Jakarta
- Smith, Edward C. (1983), *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*, terjemahan Atmakusumah, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta
- Soeharto (tt), *Pikiran, ucapan dan tindakan saya, otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Penerbit PT Citra Lamtorogung Persada, Jakarta
- Surjomihardjo, Abdurahman, ed., (1980) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, DEPPEN RI dan LEKNAS-LIPI, Jakarta